



Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Doddi Sumahardi Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Palopo, bertempat tinggal di Palopo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.4277-XIII/KC/MKR/09/2019 tanggal 27 September 2019 kepada :

1. **Edy Jaya** Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palopo.
2. **Haeril Alie** Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Balandai.
3. **Irfan Djoesmantho** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Balandai.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PALOPO sebagai PENGGUGAT**, beralamat di Jalan Kiai Haji Muhammad Ramli No.02 Palopo, berdasarkan Surat Kuasa No. 4277-XIII/KC/MKR xc/09/2019 tanggal 27 September 2019. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. By Pass di Kendari, selanjutnya disebut sebagai-----

PENGGUGAT;

M E L A W A N

Unggu :Lahir di Poso Pesisir, 31 Januari 1965, Jenis Kelamin Laki – Laki, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lingkungan Tirosomba Kelurahan Buntu Datu, Kec. Bara Kota Palopo, Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruswita : Lahir di To'Bulung, 16 Januari 1973, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan: ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara Kota Palopo, Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tertanggal 29 Oktober 2019 Nomor: 8/Pdt.G.S/2019/PN Plp, tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Palopo tertanggal 29 Oktober 2019 Nomor: 8/Pdt.G.S/2019/PN Plp, tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara dan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana surat gugatannya tertanggal 27 September 2019 Register Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN.PLP tanggal 29 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk unit Balandai Cabang Palopo (Kredit Kupedes) sebesar Rp 160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah).
- Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 4.106.700,00 (Empat Juta Seratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 12 pada bulan angsuran yang bersangkutan.

Hal. 2 dari 9 Halaman. Putusan No.8 / Pdt.G.S / 2019 / PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Tergugat I dan II melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan sebesar Rp 4.106.700,00 (Empat Juta Seratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- Tergugat I dan II wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), dimana biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang.
- Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat I dan II dikenakan denda sebesar 50% x suku bunga (0.90%) x tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan.
- Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat I dan II kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat I dan II memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00049 Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kotamadya Palopo, atas nama Unggu, Atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 12 Februari 2018 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 12 Februari 2018.
- Tergugat I dan II wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Tergugat I dan II menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan yang menjadi agunan.

Hal. 3 dari 9 Halaman. Putusan No.8 / Pdt.G.S / 2019 / PN.Pip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7696-01-003657-10-1, Tanggal 12 Februari 2018.
- Bahwa Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Nopember 2018 dan hingga posisi September 2019 sisa pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp. 170.430.899,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan II menjadi kredit Diragukan, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut.
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan II tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp 4.106.700,- (Empat Juta Seratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) selama 60 (Enam Puluh) bulan.
- Namun Tergugat I dan II mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Nopember 2018, sehingga sampai dengan saat ini (pinjaman pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp.170.430.899,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 138.666.400,-

Hal. 4 dari 9 Halaman. Putusan No.8 / Pdt.G.S / 2019 / PN.Pip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palopo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam **Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.02/7696/2/2018 tanggal 12 Februari 2018** di mana total tunggakan tercatat sebesar **Rp170.430.899,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)**;
4. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **SHM No. 00049 Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kotamadya Palopo, atas nama Unggu** yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam **SHM No. 00049 Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kotamadya Palopo, atas nama Unggu** berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan **SHM No. 00049 Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kotamadya Palopo, atas nama Unggu** untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 5 dari 9 Halaman. Putusan No.8 / Pdt.G.S / 2019 / PN.Pip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Penggugat dan para Tergugat (Unggu dan Ruswita) hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan para Tergugat hadir sendiri, Hakim sebelum masuk pokok perkara tetap melakukan upaya penyelesaian secara damai sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidaklah berhasil,

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pembacaan surat gugatan dan terhadap gugatan tersebut, para Tergugat mengakuinya dan tidak mengajukan keberatan/ bantahan terhadap gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dibantah oleh para Tergugat maka tidak perlu dilakukan pembuktian sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat tidak mengajukan keberatan/bantahan terhadap gugatan a quo, Hakim tetap perlu mempelajari petitum Penggugat yang beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yakni nomer 2 (dua) tentang perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat, Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Tergugat tidak melakukan bantahan/sangkalan dan membenarkan dalil gugatan Penggugat kemudian terhadap **Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7696-01-003657-10-1, Tanggal 12 Februari 2018**, di mana total tunggakan tercatat sebesar **Rp170.430.899,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)** pada pokoknya dalam Surat tersebut menyebutkan bahwa Unggu dan Ruswita (Para Tergugat) menggabungkan diri untuk menanggung hutang sejumlah yang disebutkan dalam surat pengakuan hutang, sehingga terhadap **petitum nomer 2 (dua) dan 3 (tiga)**, cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum nomer 4 (empat)** berdasarkan uraian fakta diatas telah nyata para Tergugat (Unggu dan Ruswita) memiliki hutang yang sampai saat ini belum dapat dilunasi, maka demi kepastian hukum khususnya terhadap jaminan pelunasan hutang, maka apabila para Tergugat tidak melunasi hutangnya dengan segera mungkin maka obyek yang menjadi jaminan pelunasan hutangnya yaitu berupa obyek agunan kepemilikan **SHM No. 00049 atas nama Unggu, yang terletak di Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kotamadya Palopo**, maka obyek tersebut dapat dijual lelang yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya digunakan untuk membayar hutang kepada Penggugat, oleh karenanya petitum nomer 4 (empat) dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam **petitum gugatan Penggugat nomer 5 (lima)** tentang adanya Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek agunan kepemilikan **SHM No. 00049 Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kotamadya Palopo, atas nama Unggu** terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena objek dalam perkara *aquo* tersebut tidak terdapatnya alasan yang patut untuk itu, maka permintaan penyitaan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan Penggugat nomer 6 (enam)** yang menyatakan Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan **SHM No.00049 Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kotamadya Palopo, atas nama Unggu** untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, **terhadap petitum ini hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari Petitum nomer 4 (empat) sehingga terhadap perintah pengosongan berkaitan dengan peristiwa lelang yang akan dilakukan maka secara otomatis pengosongan itu terjadi apabila lelang telah dilakukan, akibatnya petitum nomer 6 (enam) tidak dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian, sedang yang selebihnya dinyatakan ditolak. hal ini sekaligus menjawab petitum gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, hal ini sekaligus menjawab **petitum nomer 1** ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian, sehingga Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga **petitum nomer 7 (tujuh)** dapat dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, PERMA No.4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

Hal. 7 dari 9 Halaman. Putusan No.8 / Pdt.G.S / 2019 / PN.Pip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam **Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7696-01-003657-10-1, Tanggal 12 Februari 2018** di mana total tunggakan tercatat sebesar **Rp170.430.899,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)**. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap obyek agunan kepemilikan **SHM No. 00049 di Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kotamadya Palopo, atas nama Unggu**, yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 oleh Raden Nurhayati,S.H,MH sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Palopo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Maryati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II ;

PaniteraPengganti,

Hakim,

Sri Maryati, S.H.

Raden Nurhayati,S.H,MH

Hal. 8 dari 9 Halaman. Putusan No.8 / Pdt.G.S / 2019 / PN.Plp.



Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya leges	: Rp.	10.000,-
- Biaya proses/ATK	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	355.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,-
- Biaya PS	:	-
- Biaya PNBP PS	:	-
- Biaya Sita	:	-
- Biaya sumpah	:	-
- Biaya redaksi	: Rp.	10.000,-
- Biaya materai	: Rp.	6.000,-

JUMLAH : Rp. 516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

